



PUTUSAN

NOMOR 6 / Pid.Sus.Anak / 2019 / PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan pidana anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana anak atas nama :

Nama lengkap : Yoni Gosvami;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 02 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batan Bengkel Nomor 1, Banjar Uma Tegal, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar di Krobokan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
3. Hakim, sejak tanggal 5-11-2019 sd. 14-11-2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 15-11-2019 sd. 29-11-2019;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan 6 Desember 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, masing-masing bernama : Ni Luh Putu Nilawati SH.MH.,Luh Putu Anggreni, SH, Ni Made Ari Astuti Silomerti.SH, Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE, SH., A.A Made Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan, SH, Sundari Megarini, SH, I Wayan Sugita, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Nopember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 Nopember 2019, No. 3243/Daf/2019

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2019 Nomor : 30/Pid.Sus – Anak /2019/ PN.Dps dalam perkara anak Yoni Gosvami tersebut diatas ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 4 Nopember 2019 NOMOR : PDM-913/DENPA/NARKO /11/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA :

Bahwa anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan permufakatan jahat, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Mahendradata, No. 107 (Hotel Koi, ruangan atas Kamar Nomor 310) Desa / Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram **jenis 5-FLUORO ADB (tembakau gorila)** dengan berat keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) paket plastik klip seberat 365,53 gram brutto atau 344,26 gram netto, perbuatan anak Yoni Gosvami dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian anak Yoni Gosvami merupakan anak-anak berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1381 / Um.DB / 2001 yang merupakan anak ketiga dari suami istri Yuda Gosvami dan Yenni Rachmawati dan dikeluarkan tanggal 11 Juni 2001 oleh catatan sipil Denpasar ;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 Nopember 2018 anak Yoni Gosvami dan Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersepakat untuk membeli 150 (seratus lima puluh) gram tembakau gorila melalui

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



instagram via handphone yang nantinya akan dijual lagi dalam bentuk beberapa paket dengan mengeluarkan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2018 anak Yoni Gosvami memesan tembakau gorila melalui Instagram Darknet Market Source Online yang beralamat di Jakarta, kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Bank BCA di Gatot Subroto Barat Denpasar ke rekening atas nama LA yang nomornya sudah tidak diingat lagi oleh anak Yoni Gosvami ;

- Kemudian pada tanggal 26 Nopember 2018 anak Yoni Gosvami meminta TIAN SEPTIAN untuk mengambil tembakau gorila yang dipesannya di TIKI di Jalan Pura Demak Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, kemudian Tian Septian datang ke TIKI dengan menunjukkan Resi pengambilan dan KTP kepada petugas TIKI sebagai penerima barang dan kemudian petugas TIKI menyerahkan barang berupa sebuah paket warna coklat ;

Kemudian pada pukul 11.30 wita paket tersebut Tian Septian berikan kepada anak Yoni Gosvami di ruangan atas Kamar Nomor 310 Hotel Koi tersebut, setelah itu paket tersebut diletakkan diatas meja di ruangan atas Kamar Nomor 310 Hotel Koi tersebut, selanjutnya Tian Septian dan anak Yoni Gosvami pulang ke rumah masing-masing. Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Tian Septian datang ke ruangan atas Kamar Nomor 310 Hotel Koi tersebut untuk membuka paketan tersebut dan meraciknya bersama anak Yoni Gosvami dengan mencampurkan cairan liquid berwarna kuning untuk menimbulkan rasa dari Tembakau Gorila tersebut, kemudian dijemur sebentar lalu diangkat selanjutnya dibagi-bagi menjadi 50 (lima puluh) paket plastik klip selanjutnya dijual kepada pembeli melalui broadcast line dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga perpaket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tentang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anak Yoni Gosvami dan Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali diantaranya saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan saksi I Nyoman Pebriana bersama team melakukan penyelidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar 310 di Hotel Koi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang di kamar tersebut yaitu saksi Alan Al Qautzar Swandhika, saksi Dragy Putra Utama dan saksi Ismayanti Febriyana kemudian petugas Kepolisian menanyakan apakah ada yang bernama anak Yoni Gosvami dan Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan ketiga saksi menjawab tidak ada, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap ketiga saksi tersebut yang berada diruangan bawah dalam kamar Nomor 310 Hotel Koi dan petugas Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba ;
- Kemudian petugas Kepolisian menuju ruang atas dalam kamar 310 Hotel Koi tersebut dan menanyakan kepada ketiga saksi (saksi Alan Al Qautzar Swandhika, saksi Dragy Putra Utama dan saksi Ismayanti Febriyana) siapa yang menempati ruang atas kamar 310 Hotel Koi tersebut dan dijawab oleh ketiga saksi bahwa yang menempati ruang atas kamar 310 Hotel Koi tersebut adalah anak Yoni Gosvami dan Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar pukul 15.30 wita bertempat dirumahnya di Jalan Pulau Batanta, Perumahan Seblanga Indah No. 23, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sedangkan anak Yoni Gosvami ditangkap sekitar pukul 22.00 wita bertempat dirumahnya di Jalan Batan Bengkel, No.1, Banjar Uma Tegal, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
- Kemudian petugas Kepolisian menuju ruang atas dalam kamar 310 Hotel Koi tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap anak Yoni Gosvami dan Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disaksikan oleh ketiga saksi (saksi Alan Al Qautzar Swandhika, saksi Dragy Putra Utama dan saksi Ismayanti Febriyana), saksi Moh. Ikhwan Effendi, saksi Milfrid Seprianus Lunggu, saksi Gondo Sejati dan saksi Sudarmono dan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1(satu) buah tas kresek warna putih merk Alpa Mart yang didalamnya terdapat 1(satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan HL yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing-masing berisi tembakau gorilla warna coklat mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 257,56 gram brutto atau 242,44 gram netto, 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT Dps



(satu) buah kotak pembungkus 1 Phone warna putih kombinasi merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk QC Pass beserta kotak pembungkusnya, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah kertas yang dipakai sebagai sendok, 6 (enam) buah baterai, 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan Bagus Zipperbag yang didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat mengandung sediaan narkotika seberat 107,97 gram brutto atau 101,82 gram netto, 1(satu) plastik klip besar bekas pembungkus tembakau gorilla, 1(satu) bungkusan tas kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau warna coklat dengan berat 97,01 gram brutto atau 95,51 gram netto, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji warna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,29 gram brutto atau 0,94 gram netto, 11 (sebelas) buah logo stiker bertuliskan Golden Rocket Team, 1(satu) botol Aqua yang didalamnya berisi cairan (liquid) warna kuning untuk perasa (liquid Vape biasa), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih-cream dengan sim card telkomsel No. 081237691523 disita dari anak Yoni Gosvami, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih-pink dengan sim card Three No. 089666363651 disita dari Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh anak Yoni Gosvami dan Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah milik mereka berdua, dan mereka mengakui sebagai orang yang menyewa kamar nomor 310 Hotel Koi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi I Kadek Putra Arnyana (yang sedang melakukan Training Kerja di Front Office Hotel Koi) bahwa anak Yoni Gosvami dan Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah orang yang menyewa kamar nomor 310 Hotel Koi tersebut, selanjutnya mereka berdua beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) paket plastik klip **jenis 5-FLUORO ADB (tembakau gorila)** seberat 365,53 gram brutto atau 344,26 gram netto disisihkan masing-masing seberat 0,50 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik (23,5 gram netto) sehingga tersisa 320,76 gram netto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1413/NNF/2018, tanggal 05 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan nomor antara lain:
 - ❖ 6283/2018/NF s/d 6328/2018/NF dan 6329/2018/NF berupa potongan daun-daun warna coklat seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **5-FLUORO ADB** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - ❖ 6330/2018/NF berupa potongan daun-daun warna coklat, 6332/2018/NF, berupa cairan warna kuning di dalam botol kaca kecil, 6333/2018/NF dan 6335/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine, 6334/2018/NF dan 6336/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa anak YONI GOSVAMI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram **jenis 5-FLUORO ADB (tembakau gorila)**;
Perbuatan anak YONI GOSVAMI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan permufakatan jahat, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Mahendradata, No. 107 (Hotel Koi, ruangan atas Kamar Nomor 310) Desa / Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT Dps



Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram **jenis 5-FLUORO ADB (tembakau gorila)** dengan berat keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) paket plastik klip seberat 365,53 gram brutto atau 344,26 gram netto, perbuatan anak Yoni Gosvami dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian anak Yoni Gosvami merupakan anak-anak berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1381 / Um.DB / 2001 yang merupakan anak ketiga dari suami istri Yuda Gosvami dan Yenni Rachmawati dan dikeluarkan tanggal 11 Juni 2001 oleh catatan sipil Denpasar;
- Bahwa anak YONI GOSVAMI memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau gorila berawal pada tanggal 23 Nopember 2018 anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersepakat untuk membeli 150 (seratus lima puluh) gram tembakau gorila melalui instagram via handphone yang nantinya akan dijual lagi dalam bentuk beberapa paket dengan mengeluarkan uang secara patungan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2018 anak Yoni Gosvami memesan tembakau gorila melalui Instagram Darknet Market Source Online yang beralamat di Jakarta, kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui Bank BCA di Gatot Subroto Barat Denpasar ke rekening atas nama LA yang nomornya sudah tidak diingat lagi oleh anak Yoni Gosvami ;

- Kemudian pada tanggal 26 Nopember 2018 anak Yoni Gosvami meminta TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil tembakau gorila yang dipesannya di TIKI di Jalan Pura Demak Pemecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, kemudian Tian Septian datang ke TIKI dengan menunjukkan Resi pengambilan dan KTP kepada petugas TIKI sebagai penerima barang dan kemudian petugas TIKI menyerahkan barang berupa sebuah paket warna coklat ;

Kemudian pada pukul 11.30 wita paket tersebut Tian Septian berikan kepada anak Yoni Gosvami di ruangan atas Kamar Nomor 310 Hotel Koi tersebut, setelah itu paket tersebut diletakkan diatas meja di ruangan atas Kamar Nomor 310 Hotel Koi tersebut, selanjutnya Tian Septian dan



anak Yoni Gosvami pulang ke rumah masing-masing. Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Tian Septian datang ke ruangan atas Kamar Nomor 310 Hotel Koi tersebut untuk membuka paketan tersebut dan meraciknya bersama anak Yoni Gosvami dengan mencampurkan cairan liquid berwarna kuning untuk menimbulkan rasa dari Tembakau Gorila tersebut, kemudian dijemur sebentar lalu diangkat selanjutnya dibagi-bagi menjadi 50 (lima puluh) paket plastik klip selanjutnya dijual kepada pembeli melalui broadcast line dan sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga perpaket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tentang 2 (dua) orang laki-laki yaitu anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali diantaranya saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan saksi I Nyoman Pebriana bersama team melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar 310 di Hotel Koi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang di kamar tersebut yaitu saksi Alan Al Qautzar Swandhika, saksi Dragy Putra Utama dan saksi Ismayanti Febriyana kemudian petugas Kepolisian menanyakan apakah ada yang bernama anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan ketiga saksi menjawab tidak ada, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap ketiga saksi tersebut yang berada diruangan bawah dalam kamar Nomor 310 Hotel Koi dan petugas Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba ;
- Kemudian petugas Kepolisian menuju ruang atas dalam kamar 310 Hotel Koi tersebut dan menanyakan kepada ketiga saksi (saksi Alan Al Qautzar Swandhika, saksi Dragy Putra Utama dan saksi Ismayanti Febriyana) siapa yang menempati ruang atas kamar 310 Hotel Koi tersebut dan dijawab oleh ketiga saksi bahwa yang menempati ruang atas kamar 310 Hotel Koi tersebut adalah anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Tian Septian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar pukul 15.30 wita bertempat dirumahnya di Jalan Pulau Batanta, Perumahan Seblanga Indah No. 23, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, sedangkan anak Yoni Gosvami ditangkap sekitar pukul 22.00 wita bertempat dirumahnya di Jalan Batan Bengkel, No.1, Banjar Uma Tegal, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;

- Kemudian petugas Kepolisian menuju ruang atas dalam kamar 310 Hotel Koi tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disaksikan oleh ketiga saksi (saksi Alan Al Qautzar Swandhika, saksi Dragy Putra Utama dan saksi Ismayanti Febriyana), saksi Moh. Ikhwan Effendi, saksi Milfrid Seprianus Lunggu, saksi Gondo Sejati dan saksi Sudarmono dan petugas kepolisian menemukan barang berupa 1(satu) buah tas kresek warna putih merk Alpa Mart yang didalamnya terdapat 1(satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan HL yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing-masing berisi tembakau gorilla warna coklat mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 257,56 gram brutto atau 242,44 gram netto, 1 (satu) buah kotak pembungkus I Phone warna putih kombinasi merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk QC Pass beserta kotak pembungkusnya, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (satu) buah kertas yang dipakai sebagai sendok, 6 (enam) buah baterai, 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan Bagus Zipperbag yang didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat mengandung sediaan narkotika seberat 107,97 gram brutto atau 101,82 gram netto, 1(satu) plastik klip besar bekas pembungkus tembakau gorilla, 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau warna coklat dengan berat 97,01 gram brutto atau 95,51 gram netto, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji warna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,29 gram brutto atau 0,94 gram netto, 11 (sebelas) buah logo stiker bertuliskan Golden Rocket Team, 1 (satu) botol Aqua yang didalamnya berisi cairan (liquid) warna kuning untuk perasa (liquid Vape biasa), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih-cream dengan sim card telkomsel No. 081237691523 disita dari anak Yoni Gosvami, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna putih-pink dengan sim card Three No. 089666363651 disita dari Tian Septian, kemudian petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang yang ditemukan tersebut dan dijawab oleh anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT Dps



perkara terpisah) adalah milik mereka berdua, dan mereka mengakui sebagai orang yang menyewa kamar nomor 310 Hotel Koi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi I Kadek Putra Arnyana (yang sedang melakukan Training Kerja di Front Office Hotel Koi) bahwa anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah orang yang menyewa kamar nomor 310 Hotel Koi tersebut, selanjutnya mereka berdua beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa barang bukti keseluruhan 47 (empat puluh tujuh) paket plastik klip **jenis 5-FLUORO ADB (tembakau gorila)** seberat 365,53 gram brutto atau 344,26 gram netto disisihkan masing-masing seberat 0,50 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik (23,5 gram netto) sehingga tersisa 320,76 gram netto ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1413/NNF/2018, tanggal 05 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan nomor antara lain:
 - ❖ 6283/2018/NF s/d 6328/2018/NF dan 6329/2018/NF berupa potongan daun-daun warna coklat seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **5-FLUORO ADB** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **95** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - ❖ 6330/2018/NF berupa potongan daun-daun warna coklat, 6332/2018/NF, berupa cairan warna kuning di dalam botol kaca kecil, 6333/2018/NF dan 6335/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine, 6334/2018/NF dan 6336/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa anak YONI GOSVAMI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram **jenis 5-FLUORO ADB (tembakau gorila);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak YONI GOSVAMI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan permufakatan jahat, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Mahendradata, No. 107 (Hotel Koi, ruangan atas Kamar Nomor 310) Desa / Kel. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji warna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,29 gram brutto atau 0,94 gram netto, perbuatan anak Yoni Gosvami dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada saat kejadian anak Yoni Gosvami merupakan anak-anak berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 1381 / Um.DB / 2001 yang merupakan anak ketiga dari suami istri Yuda Gosvami dan Yenni Rachmawati dan dikeluarkan tanggal 11 Juni 2001 oleh catatan sipil Denpasar ;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang laki-laki yaitu anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali diantaranya saksi I Nyoman Mangku Putu, SH dan saksi I Nyoman Pebriana bersama team melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wita petugas Kepolisian masuk ke dalam kamar 310 di Hotel Koi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang di kamar tersebut yaitu saksi Alan Al Qautzar Swandhika, saksi Dragy Putra Utama dan saksi Ismayanti Febriyana kemudian petugas Kepolisian menanyakan apakah ada yang bernama anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terpisah), dan ketiga saksi menjawab tidak ada, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap ketiga saksi tersebut yang berada diruangan bawah dalam kamar Nomor 310 Hotel Koi dan petugas Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba ;
- Kemudian petugas Kepolisian menuju ruang atas dalam kamar 310 Hotel Koi tersebut dan menanyakan kepada ketiga saksi (saksi Alan Al Qautzar Swandhika, saksi Dragy Putra Utama dan saksi Ismayanti Febriyana) siapa yang menempati ruang atas kamar 310 Hotel Koi tersebut dan dijawab oleh ketiga saksi bahwa yang menempati ruang atas kamar 310 Hotel Koi tersebut adalah anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
 - Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Tian Septian sekitar pukul 15.30 wita bertempat dirumahnya di Jalan Pulau Batanta, Perumahan Seblanga Indah No. 23, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sedangkan anak Yoni Gosvami ditangkap sekitar pukul 22.00 wita bertempat dirumahnya di Jalan Batan Bengkel, No.1, Banjar Uma Tegal, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
 - Kemudian petugas Kepolisian menuju ruang atas dalam kamar 310 Hotel Koi tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disaksikan oleh ketiga saksi (saksi Alan Al Qautzar Swandhika, saksi Dragy Putra Utama dan saksi Ismayanti Febriyana), saksi Moh. Ikhwan Effendi, saksi Milfrid Seprianus Lunggu, saksi Gondo Sejati dan saksi Sudarmono dan petugas kepolisian menemukan diatas meja rias yang ada diruangan atas kamar nomor 310 Hotel Koi barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji warna coklat mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat 1,29 gram brutto atau 0,94 gram netto, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan barang yang ditemukan dan yang menempati ruang atas dalam kamar tersebut adalah anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), hal ini sesuai dengan keterangan saksi I Kadek Putra Arnyana (yang sedang melakukan Training Kerja di Front Office Hotel Koi) bahwa anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah orang yang menyewa kamar nomor 310 Hotel Koi tersebut ;



- Bahwa benar kamar nomor 310 dalam Hotel Koi ada dalam penguasaan anak YONI GOSVAMI dan TIAN SEPTIAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji warna coklat mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,29 gram brutto atau 0,94 gram netto ;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji warna coklat mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,29 gram brutto atau 0,94 gram netto disisihkan 0,25 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 0,69 gram netto ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1413/NNF/2018, tanggal 05 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan nomor antara lain:
 - ❖ 6331/2018/NF berupa biji-bijian seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - ❖ 6330/2018/NF berupa potongan daun-daun warna coklat, 6332/2018/NF, berupa cairan warna kuning di dalam botol kaca kecil, 6333/2018/NF dan 6335/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine, 6334/2018/NF dan 6336/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.
- Bahwa anak YONI GOSVAMI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa biji warna coklat jenis ganja.

Perbuatan anak YONI GOSVAMI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) yo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Nopember 2019 No.Reg.Perkara PDM-918/Denpa/Narko/11/2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak YONI GOSVAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 5-FLUORO ADB (tembakau gorilla) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menguasai biji warna coklat mengandung sediaan narkotika jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) yo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) yo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak YONI GOSVAMI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Anak YONI GOSVAMI berada dalam masa tahanan dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Yayasan Mercy Indonesia di Jalan Intan LC II Gang IV No. 1 Gatot Subroto Denpasar ;
3. Memerintahkan Anak YONI GOSVAMI tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kresek warna putih merk Alpa Mart yang didalamnya terdapat:
 - a). 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan HL yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 257,56 gram brutto atau 242,44 gram netto (Kode A1 s/d Kode A46) ;
 - b). 1 (satu) buah kotak pembungkus I Phone warna putih kombinasi merah yang didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk QC Pass beserta kotak pembungkusnya.
 2. 2 (dua) bundle plastik klip.
 3. 1 (satu) buah kertas yang dipakai sebagai sendok.
 4. 6 (enam) buah baterai.
 - a. 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan Bagus Zipperbag yang didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat yang mengandung sediaan narkotika dengan berat 107,97 gram brutto 101,82 gram netto (Kode B);



Jadi total berat keseluruhan 47(empat puluh tujuh) paket tembakau gorila warna coklat yang mengandung sediaan narkotika Kode A1 s/d Kode A46 dan Kode B adalah 365,53 gram brutto atau 344,26 gram netto (disisihkan masing-masing seberat 0,50 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik (23,5 gram netto) sehingga tersisa 320,76 gram netto);

- b. 1 (satu) plastik klip besar bekas pembungkus tembakau gorilla;
- c. 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau warna coklat dengan berat 97,01 gram brutto atau 95,51 gram netto (Kode C);
- d. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi:
 - 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji warna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,29 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode D) (disisihkan 0,25 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 0,69 gram netto).
 - 11 (sebelas) buah logo Stiker bertuliskan Golden Rocket Team;
- f. 1 (satu) botol Aqua yang didalamnya berisi cairan (liquid) warna kuning untuk perasa (liquid Vape biasa) yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat 53,20 gram brutto atau 36,58 gram netto (Kode E);
- g. 1 (satu) buah gunting.
- h. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih-cream dengan sim card telkomsel disita dari YONI GOSVAMI;
- i. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna putih-pink dengan sim card Three no. 089666363651 disita dari TIAN SEPTIAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Anak YONI GOSVAMI;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pid.Sus – Anak /2019/PN.Dps tanggal 21 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Menyatakan Anak, YONI GOSVAMI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 5-FLUORO ADB (tembakau gorilla) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan KESATU alternatif Kedua dan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak YONI GOSVAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Yayasan Mercy Indonesia di Jalan Intan LC II Gang IV No. 1 Gatot Subroto Denpasar;
3. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah tas kresek warna putih merk Alpa Mart yang didalamnya terdapat:

a). 1 (satu) buah tas kain warna hitam bertuliskan HL yang didalamnya berisi 46 (empat puluh enam) paket plastik klip yang masing-masing berisi tembakau gorila warna coklat mengandung sediaan Narkotika dengan berat keseluruhan adalah 257,56 gram brutto atau 242,44 gram netto (Kode A1 s/d Kode A46) ;

b). 1 (satu) buah kotak pembungkus I Phone warna putih kombinasi merah yang didalamnya berisi:

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk QC Pass beserta kotak pembungkusnya.
2. 2 (dua) bundle plastik klip.
3. 1 (satu) buah kertas yang dipakai sebagai sendok.
4. 6 (enam) buah baterai.

b. 1 (satu) plastik klip besar bertuliskan Bagus Zipperbag yang didalamnya berisi tembakau gorila warna coklat yang mengandung sediaan narkotika dengan berat 107,97 gram brutto 101,82 gram netto (Kode B);

Jadi total berat keseluruhan 47(empat puluh tujuh) paket tembakau gorila warna coklat yang mengandung sediaan narkotika Kode A1 s/d Kode A46 dan Kode B adalah 365,53 gram brutto atau 344,26 gram netto



(disisihkan masing-masing seberat 0,50 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik (23,5 gram netto) sehingga tersisa 320,76 gram netto);

- c. 1 (satu) plastik klip besar bekas pembungkus tembakau gorilla;
- d. 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam didalamnya berisi tembakau warna coklat dengan berat 97,01 gram brutto atau 95,51 gram netto (Kode C);
- e. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi:
 - 1(satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi biji warna coklat yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 1,29 gram brutto atau 0,94 gram netto (Kode D) (disisihkan 0,25 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 0,69 gram netto).
 - 11 (sebelas) buah logo Stiker bertuliskan Golden Rocket Team;
- f. 1 (satu) botol Aqua yang didalamnya berisi cairan (liquid) warna kuning untuk perasa (liquid Vape biasa) yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat 53,20 gram brutto atau 36,58 gram netto (Kode E);
- g. 1 (satu) buah gunting.
- h. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna putih-cream dengan sim card telkomsel disita dari YONI GOSVAMI;
- i. 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone warna putih-pink dengan sim card Three no. 089666363651 disita dari TIAN SEPTIAN;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Penasehat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Nopember 2019 dan tanggal 28 Nopember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Dps, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Anak dan Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum Anak dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka oleh Jurisita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak Yoni Gosvami; untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing masing pada tanggal 29 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2019 Nomor 30/Pid.Sus – Anak /2019/PN.Dps, ternyata Hakim Tingkat Banding tidak menemukan satu alasanpun untuk merubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena segala hal tentang pertimbangan maupun alasan – alasan hukumnya telah dipertimbangkan dengan benar dan patut dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Yoni Gosvami telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis 5-FLUORO ADB (tembakau gorilla) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan KESATU alternatif Kedua dan KEDUA Penuntut Umum; “oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2019 Nomor : 30/Pid.Sus – Anak /2019/PN.Dps harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat {1} Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang No 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hukum Anak Yoni Gosvami tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Nopember 2019 Nomor : 30/Pid.Sus – Anak /2019/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Anak, Yoni Gosvami yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa. tanggal 10 Desember 2019 oleh I MADE SUJANA,SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 Desember 2019 Nomor. 6/Pen.Pid.Sus.Anak/2019/PT DPS, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun anak ;

Panitera Pengganti

HAKIM

t.t.d.

t.t.d

I MADE RIKA, SH.

I MADE SUJANA,SH.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Desember 2019

Panitera

I KETUT SUMARTA S.H.M.H.
NIP ; 19581231 198503 1 047

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)